



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDI DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk tim penanganan pengaduan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (tim penanganan pengaduan unit kerja eselon I) dan tim penanganan pengaduan unit pelaksana teknis (tim penanganan pengaduan unit pelaksana teknis) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1224);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktorat Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

B. Penanggung Jawab:

1. melakukan internalisasi/sosialisasi pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* kepada *stakeholder* dan seluruh pegawai pada unit kerja masing-masing;
2. memberikan tanggapan atau melaksanakan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing; dan
3. menyampaikan tanggapan atau hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap pengaduan secara tertulis kepada ketua tim penanganan pengaduan untuk di input ke aplikasi SP4N-LAPOR.

C. Pelaksana:

1. Ketua

- a. melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan tim penanganan pengaduan kementerian dan tim penanganan pengaduan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. melakukan sosialisasi terkait:
 - 1) media dan mekanisme pengaduan kepada masyarakat; dan
 - 2) *whistleblowing system* Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada para pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
- c. memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* sesuai kewenangannya;
- e. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* sesuai kewenangannya;
- f. menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;
- g. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan; dan
- h. membuat laporan penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* secara berkala yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Anggota

- a. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* sesuai kewenangannya;
- b. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
- c. menerima pengaduan untuk disampaikan kepada admin SP4N-LAPOR/admin penghubung;
- d. melakukan telaah atas pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* yang diterima;
- e. melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;

3. Petugas Konsultasi Pelayanan Publik

- a. menerima dan mencatat permohonan informasi, saran, kritik, dan konsultasi dari pengguna layanan;
- b. mencatat jawaban atau tinjau atas permohonan

- informasi, saran, kritik, dan konsultasi dari pengguna layanan; dan
- c. membuat matriks rekapitulasi tindak lanjut atas permohonan informasi, saran, kritik, dan konsultasi dari pengguna layanan dan disampaikan kepada admin SP4N-LAPOR unit kerja eselon I untuk diinput ke dalam aplikasi LAPOR.
4. Admin SP4N-LAPOR/Admin Penghubung
 - a. menerima dan menginput pengaduan masyarakat menggunakan SP4N-LAPOR;
 - b. melakukan verifikasi awal atas pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
 - c. membantu tugas tim penanganan pengaduan unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
 - d. menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
 - e. membuat laporan secara berkala mengenai penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada tim penanganan pengaduan unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya.
 5. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - a. Ketua
 - 1) melakukan koordinasi Penanganan Pengaduan dengan tim penanganan pengaduan kementerian dan tim penanganan pengaduan unit kerja eselon I;
 - 2) melakukan sosialisasi terkait:
 - a) media dan mekanisme pengaduan kepada masyarakat; dan
 - b) *whistleblowing system* Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada para pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - 3) memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya;
 - 4) melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* sesuai kewenangannya;
 - 5) memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* sesuai kewenangannya;
 - 6) menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* kepada Kepala UPT;
 - 7) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui tim penanganan pengaduan unit kerja eselon I; dan

- 8) membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada kepala unit pelayanan teknis dan tim penanganan pengaduan eselon I.
- b. Anggota
 - 1) melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* sesuai kewenangannya;
 - 2) mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
 - 3) menerima pengaduan untuk disampaikan ke admin SP4N-LAPOR Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) unit pelayanan teknis;
 - 4) melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*; dan
 - 5) melakukan telaah atas pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* yang diterima.
 - c. Admin SP4N-LAPOR/Admin Penghubung
 - 1) menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR;
 - 2) melakukan verifikasi awal atas pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
 - 3) membantu tugas tim penanganan pengaduan unit pelayanan teknis sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
 - 4) menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*; dan
 - 5) membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada tim penanganan pengaduan unit pelayanan teknis sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Ketua Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana dalam diktum KEDUA secara *ex-officio* ditetapkan sebagai pejabat penghubung dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) pada unit kerja masing-masing

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana dalam diktum KESATU, mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan
Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat
Jenderal Perikanan Budi Daya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan ~~Sesuai~~ dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI
DAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDI DAYA

- A. Pengarah
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.
- B. Penanggung Jawab
- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
 - 2. Direktur Ikan Air Tawar;
 - 3. Direktur Ikan Air Payau;
 - 4. Direktur Ikan Air Laut;
 - 5. Direktur Rumput Laut;
 - 6. Direktur Prasarana dan Sarana; dan
 - 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

C. Pelaksana Pada Unit Kerja Eselon I

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ambia Rachman Haryadi, S.Kom., MMSI NIP. 19860109 201012 1 003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Bambang Kusmayadi Gunawan S.Pi., M.Si NIP. 19850307 200901 1 001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Anggota
3.	Nana Sarip Sumarna Udi Putra S.Hut., M.Si. NIP. 19720309 200604 1 002	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya	Anggota
4.	Muhammad Rizki Sulistiono S.Pi. NIP. 19890207 202421 1 005	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota
5.	Aditya Herry Emawan, S.Pi., M.ESM NIP. 19851109 201403 1001	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota
6.	Mario Vincent Agustin Siahaan S.St.Pi NIP. 19920623 202012 1 001	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Anggota
7.	Magdalena Dwiyani Hutajulu, S.Pi NIP. 19970129 202012 2 002	Penata Perizinan Ahli Pertama	Petugas Konsultasi Pelayanan Publik
8.	Zhanazha Aldyastella Mayangsoka S.Pi. NIP. 19880624 202421 2 004	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
9.	Herry Subhan, A.Pi., M.Si. NIP. 19680322 199303 1 008	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
10.	Aprilia Nur Hendriatmo, S.I.Kom NIP. 19870407 201403 1 001	Analisis Tata Laksana	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

D. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	M.ThorIQ, A.Pi NIP. 19690407 199302 1 001	Analisis Akuakultur Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Hery Setyabudi, S.Pi NIP. 19770121 200502 1 002	Analisis Akuakultur Muda	Anggota
3.	Evi Amriawati, S.Pi., M.Si NIP. 19790618 200502 2 001	Analisis Akuakultur Madya	Anggota
4.	Ardy Wahid Ramadhan, A.Md NIP. 19850521 201012 1 001	Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	Anggota
5.	Candra Agung Purwanto, A.Md NIP. 19900330 201503 1 004	Pranata Komputer Mahir	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Cocon, S. Pi., M.Si NIP. 19810507 200912 1 001	Perencana Ahli Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Harunur Rasyid, A.Md NIP. 19810624 200502 1 001	Kepala Subbagian Umum	Anggota
3.	Muhammad Abdul Choirm, S.IP. NIP. 19810210 200312 2 002	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
4.	Marlia Chandra Martta, S.Pi, M.Pi NIP. 19800315 200710 2 001	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota
5.	Sukarti, S.I.Kom NIP. 19730412 199903 2 002	Pranata Humas Ahli Muda	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

3. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Evalawati, S.P., M.M NIP. 19670608 198901 2 008	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Istikomah, S.St NIP. 19700810 199503 2 001	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Khusnul Khotimah NIP. -	PJLP	Anggota
4.	Nana Lestari NIP. 19900903 201101 2 004	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Anggota
5.	Rifki Alanudin, S.Sos NIP. 19940428 202321 1 013	Pranata Humas Ahli Pertama	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ma'in, S.Pi., M.Si NIP. 19770115 200604 1 003	Kasubbag Umum	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Wahyu Budi Wibowo, S.St.Pi., M.P NIP. 19780528 200212 1 005	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
1.	Miftahul Jannah, S.Pi NIP. 19780812 200112 2 003	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
2.	Resti Pebryeni, S.Pi NIP. 19830209 201503 2 002	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota
3.	Firman Hidayat, S.Str.Pi NIP. 19880203 200801 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Jasmin Jovial Watung, S.Pi NIP. 19720404 200003 1 006	Kepala Subbagian Umum	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Apolonia Benediktha, S.St.Pi NIP. 19810216 200604 2 034	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Lodwyk Wakkary, S.Sos., M.A.P NIP. 19740515 200212 1 003	Pengelola BMN	Anggota
4.	Deivi Silvana K, S.Pi NIP. 19761217 200312 2 002	Teknisi Akuakultur Mahir	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
5.	Dwi Putri Monigi NIP. 20011223 202521 2 011	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Helda Imelda Komontoy NIP. 19780510 200902 2 001	Pengelola Data dan Informasi	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Febri Handika Putra NIP. 19950204 202012 1 004	Pranata Humas Ahli Pertama	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Andri Hariyadi, S.Si NIP. 19840628 200901 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Amrih Manunggal, S.St.Pi NIP. 19880715 201012 1 007	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Jalaluddin, S.Pi., M.Si NIP. 19691205 199703 1 004	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Sri Wijayati, A.Md NIP. 19800212 200502 2 001	Teknisi Akuakultur Mahir	Anggota
3.	Baharuddin, S.St.Pi NIP. 19860817 200901 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Eko Sutrisno, S.Pi NIP. 19720911 199803 1 004	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Veni Darmawiyanti, S.Pi., M.Si NIP. 19731111 199903 2 001	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
3.	Sapta Anjar Indah M, S.Pi NIP. 19749394 199803 2 001	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
4.	Bagus Satria R D, A.Md., S.P NIP. 19850601 200901 1 002	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
5.	Yusuf Aminullah NIPPPK. 200103212025211020	Operator Layanan Operasional	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
6.	Zulfania Hanifatul Azizah, S.Pi	Staff BPBAP Situbondo	Anggota
7.	D D Hermanto NIP. 19820402 200912 1 002	Teknisi Perikanan Budidaya	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

9. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Andi Elman, S.Pi NIP. 19770102 200710 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Jacson Hermanus Laoere NIP. 19740324 199903 1 002	Kepala Subbagian Umum	Anggota
3.	Ahmad Ihsan Said, S.St.Pi NIP. 19830303 200701 1 001	Pranata Humas Muda	Anggota
4.	Syarifuddin L, S.Pi NIP. 19730313 199703 1 003	Teknisi Akuakultur Penyelia	Anggota
5.	Megawati Hidding NIP. 19910910 201503 2 001	Teknisi Perikanan Budidaya	Anggota
6.	I Gusti Made Aprianta Nugraha	Staf	Anggota
7.	Fadli NIP. 19870527 200801 1 001	Teknisi Akuakultur Mahir	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

10. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Faisal Andre Siregar, A.Md, S.PKP, M.M NIP. 19830309 200502 1 002	Kepala Subbagian Umum	Ketua TPP
2.	Sri Agustik, S.Pi, M.Si NIP. 19710817 199803 2 005	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya	Anggota
3.	Adi Suseno, S.PKP NIP. 19830529 200502 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
4.	Durahman, S.Kom NIP. 19800615 200502 1 002	Pranata Humas Pelaksana Mahir	Anggota
5.	Saipul Bahri, S, St.Pi NIP. 19750525 199903 1 003	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
6.	Ade Harwono, A.Md NIP. 19830925 200604 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

11. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Umar Rifai, S.Pi NIP. 19780903 200502 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Erdy Asmaul Basir, A.Md., S.Pi NIP. 19830807 200604 1 001	Kepala Subbagian Umum	Anggota
3.	Hamida Pattah, S.Pi., M.Si NIP. 19860112 200912 2 002	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Anggota
4.	Triana Novitasari, A.Md.Pi NIP. 19981128 202421 2 006	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Anggota
5.	Muchamad Nurrochman NIP. 19951224 202203 1 004	Teknisi Perikanan Budidaya	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

12. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Hidayat, S.St.Pi NIP. 19850630 200801 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua
2.	Nurhasanah S NIP. 19720709 199703 2 002	Teknisi Akuakultur Penyelia	Anggota
3.	Niken Nurhaliza, S. Tr. Pi NIP. -	Petugas Pelayanan Publik	Anggota
4.	Ekky Nidyananda, A.Md NIP. 19851214 200801 2 001	Teknisi Kesehatan Ikan Mahir	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ahmad Faisal Ramadhan, S.Pi NIP. 19830104 200801 1 006	Kepala Subbagian Umum	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Suci Rahmawati Ramadhan, S.Pi NIP. 19990106 202203 2 003	Analisis Perikanan Budidaya	Anggota
3.	Nyusik Endro Yuwono, S.Tr.Pi NIP. 19870903 200912 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
4.	Feri Sardianto NIP. 19930206 202421 1 007	Teknisi Akuakultur Pemula	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Indra Purwanto, S.Pi NIP. 19850505 201012 1 002	Pengelola Kesehatan Ikan Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Deni Sugianto, S.Pi NIP. 19840125 200801 1 002	Analisis Akuakultur Madya	Anggota
3.	Atri Triana Kartikasari, S.Pi NIP. 19750217 200212 2 002	Analisis Akuakultur Madya	Anggota
4.	Dahlan, S.Pi NIP. 19790801 200710 1 001	Analisis Akuakultur Muda	Anggota
5.	Harry Wuwungan, S.Pi NIP. 19870913 201012 1 004	Analisis Akuakultur Muda	Anggota
6.	Anisa Fitriani Afifah NIP. 20000127 202203 2 001	Teknisi Perikanan Budidaya	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Didik Santoso, S. Pi NIP. 19821218 201012 1 001	Pengelola Kesehatan Ikan Muda	Ketua TPP/ Pejabat Penghubung
2.	Apt. Ezra Yuni Tyastutiningsih, S. Farm NIP. 19820612 201403 2 001	Pengelola Kesehatan Ikan Muda	Anggota
3.	Fauzi Eka Putra Ayattullah, S.Si NIP. 19951117 202421 1 004	Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	Anggota
4.	Olivya Beta Permana NIP. 19920805 202203 2 004	Teknisi Kesehatan Ikan	Anggota
5.	Rifki Apriadi Firdaus, S.Sos NIP. 19930409 202521 1 053	Penata Layanan Operasional	Admin LAPOR/ Admin Penghubung

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,

